



Pengelolaan Barang Tambang dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Asep Husni¹, Deni Kamaludin Yusup², Tatang Astarudin³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email : asephusningamprah@gmail.com¹, dkyusup@uinsgd.as.id², astarudin@uinsgd.ac.id³

Article Info

Article history:

Received July 11, 2025

Revised September 14, 2025

Accepted September 20, 2025

Keywords:

Mineral Resource Management, Islamic Law, Positive Law.

ABSTRACT

This research is motivated by the fact that the management of mineral resources in Indonesia still faces various issues, both in terms of legal frameworks, equitable distribution, and environmental sustainability, creating an urgency to examine its compatibility with the principles of Islamic law and positive law. This study aims to analyze the concept and implementation of mineral resource management from the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law. The research applies a normative juridical approach and descriptive-analytical method. Data were collected using literature study techniques involving legal regulations, legal literature, as well as classical and contemporary Islamic legal sources. The data were then analyzed using qualitative data analysis techniques. The results of this study show that there is a convergence between Islamic law and positive law in emphasizing the role of the state as the primary manager of natural resources for the greatest benefit of the people. The findings imply the necessity for a reconstruction of mineral resource management policies to be more oriented toward social justice, sustainability, and moral-religious values.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received July 11, 2025

Revised September 14, 2025

Accepted September 20, 2025

Keywords:

Pengelolaan Barang Tambang, Hukum Islam dan Hukum Positif

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa pengelolaan barang tambang di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, baik dari aspek hukum, keadilan distribusi, maupun keberlanjutan lingkungan, sehingga menimbulkan urgensi untuk meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif. Riset ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep dan implementasi pengelolaan barang tambang ditinjau dari perspektif hukum Islam serta ketentuan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analisis. Data dikumpulkan menggunakan teknik studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer. Lalu, data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa terdapat titik temu antara hukum Islam dan hukum positif dalam menekankan peran negara sebagai pengelola utama sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Temuan penelitian ini mengimplikasikan keharusan adanya rekonstruksi kebijakan pengelolaan barang tambang agar lebih berorientasi pada keadilan sosial, keberlanjutan, dan nilai-nilai moral keagamaan.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Asep Husni

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

asephusningamprah@gmail.com

PENDAHULUAN

Pengelolaan barang tambang di Indonesia memiliki basis hukum yang kuat melalui Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ‘dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2000). Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang memandang sumber daya alam termasuk barang tambang sebagai milik umum jika sifatnya tidak terbatas, dan dikelola oleh negara atau komunitas untuk kemaslahatan bersama.

Dalam hukum Islam, pembagian barang tambang dibedakan antara sumber daya terbatas (masalah darurat) dan tak terbatas (masalah umum), yang terakhir menjadi hak umum dan harus dikelola secara kolektif. Sementara itu, hukum positif di Indonesia tidak menetapkan kuantitas secara eksplisit, tetapi menyatakan semua kekayaan tambang sebagai milik bersama rakyat, yang dikelola oleh negara melalui UU Minerba 2009 dan perubahan UU No. 3/2020 (Widtaningrum & Hamidi, 2024).

UU No. 4/2009 dengan perubahan pada UU No. 3/2020 menggeser kontrol wilayah pengelolaan tambang ke pemerintah pusat dan menekankan keberlanjutan melalui kewajiban AMDAL, reklamasi, dan pascatambang⁴. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai desentralisasi dan dampaknya pada keadilan distribusi hasil tambang di daerah. Pendekatan yuridis normatif dalam studi ini melibatkan telaah terhadap undang-undang, fatwa, serta literatur fiqh muamalah, dengan metode deskriptif analisis untuk menggali landasan normatif dan implikasi praktis pengelolaan tambang di bawah kedua rezim hukum.

Dalam fiqh muamalah, konsep ‘al-ihraz’ menunjukkan bahwa hak kepemilikan atas tambang dapat diperoleh melalui eksplorasi (usaha aktif). Ulama Syafiiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah berpendapat individu boleh memiliki tambang melalui usaha, namun negara tetap memiliki peran kuat dalam pengawasan dan distribusi manfaat. Penelitian mengenai PT Timah Tbk menunjukkan bahwa perusahaan ini dipandang sesuai prinsip ekonomi Islam karena mayoritas sahamnya milik negara (65%), sehingga pengelolaan tambang timah dilakukan dalam kerangka good governance publik (Aprilia et al., 2025).

Kajian di Papua Barat terkait pertambangan emas ilegal mengungkap lemahnya koordinasi antar aparat dan minimnya kesadaran masyarakat hukum, yang menyebabkan lemahnya penegakan di lapangan, baik secara pidana maupun administratif. Studi di Samarinda mengenai pertambangan batubara menyoroti bahwa pelanggaran terhadap ketentuan AMDAL, reklamasi, dan keselamatan mengakibatkan pencemaran lingkungan dan korban jiwa, menunjukkan belum kuatnya regulasi berkelanjutan dan pengawasan internal daerah.



Dalam perspektif syariah ekonomi, pengelolaan SDA strategis, termasuk pertambangan, harus berada di bawah kendali negara untuk menjamin distribusi yang adil dan melindungi kepentingan publik, sesuai prinsip masalah umum. Analisis terhadap UU Minerba 2009 menunjukkan keberadaan nilai konservasi, keseimbangan, keadilan, dan keberlanjutan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, meski regulasi ini juga mengandung elemen liberalisme yang memberi ruang bagi swasta nasional dan asing (Kafi & Khusnudin, 2025).

Berangkat dari tumpang tindih antara nilai syariah dan praktik regulasi positif, studi ini menekankan perlunya rekonstruksi kebijakan pengelolaan barang tambang mengedepankan keadilan sosial, moral keagamaan, dan kesinambungan lingkungan. Penelitian ini mengusulkan beberapa implikasi: penguatan pengawasan oleh negara, revisi kewenangan daerah, serta mekanisme transparansi dalam distribusi hasil tambang untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan publik dan pelaku usaha.

Secara teoretis, kajian ini memperkaya khazanah hukum Indonesia dengan mengintegrasikan fiqh muamalah dan hukum positif dalam pengelolaan tambang. Secara praktis, rekomendasi dari penelitian ini bisa menjadi dasar evaluasi regulasi pertambangan nasional dan menyusun kebijakan yang mendukung keadilan baik dari perspektif hukum duniawi maupun spiritual (Magfur et al., 2024).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif konsep dan praktik pengelolaan barang tambang dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dengan fokus pada kesesuaian nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan yang terkandung dalam kedua sistem hukum tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi titik temu serta perbedaan fundamental antara keduanya, guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih berkeadilan, berlandaskan prinsip syariah, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan nasional dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berpihak kepada kepentingan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berkembang dalam hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis ketentuan hukum positif serta prinsip-prinsip hukum Islam terkait pengelolaan barang tambang. Sumber data yang digunakan terdiri dari data sekunder, yaitu bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Minerba, dan kitab-kitab fiqh, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku literatur, dan dokumen resmi lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan. Adapun teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan data secara sistematis dan mendalam untuk menemukan pola, persamaan, serta perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam pengelolaan sumber daya tambang (Sugiyono, 2021).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kepemilikan dan Pengelolaan Barang Tambang dalam Hukum Islam

Pengelolaan barang tambang dalam perspektif hukum Islam berpijak pada pemahaman bahwa sumber daya alam seperti tambang merupakan milik bersama (al-milkiyyah al-'ammah), bukan kepemilikan individu. Pandangan ini dinyatakan secara tegas dalam literatur hukum Islam, bahwa tambang yang berlimpah dan penting bagi kehidupan banyak orang harus dikelola oleh negara atau komunitas Muslim, bukan perorangan.

Dalam kerangka fiqh muamalah, kepemilikan publik terhadap sumber daya ini mencakup konsep-konsep seperti asbabul iktisab (sebab perolehan) dan ihraz al-mubahat (mengambil milik umum). Sumber daya tambang dianggap termasuk dalam kategori al-mubahat sesuatu yang diperbolehkan digunakan, tetapi tidak boleh di-nikmati secara pribadi jika sifatnya umum oleh karena itu pengelolaannya harus melalui negara atau komunitas Muslim. Wedi Pratanto Rahayu & Syai'in menegaskan bahwa tambang bisa dikuasai melalui ihraz, namun mayoritas ulama terutama Mazhab Maliki berpendirian bahwa negara lah yang seharusnya mengelola (Rahayu, 2012).

Rinciannya, istilah ihraz al-mubahat menjelaskan bahwa setiap individu boleh melakukan aktivitas eksplorasi untuk memperoleh tambang, tetapi hak legal atasnya tidak otomatis menjadi milik pribadi. Ini harus melalui mekanisme kontrol negara yang memfasilitasi keadilan dan kemaslahatan umum. Perspektif ini diperkuat dalam kajian Shakhshiyah Burhaniyah menyebutkan bahwa kepemilikan tambang harus berdasarkan aqidah Islam, moral, dan prinsip keadilan sosial.

Lebih lanjut, konsep kepemilikan menurut Wahbah al-Zuhaili dan ulama kontemporer tetap membedakan tiga tipe hak atas benda: individu, publik, dan negara. Sumber daya strategis seperti tambang tak boleh diprivatisasi karena memiliki konsekuensi terhadap hak-hak seluruh masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip bahwa Allah adalah pemilik mutlak segala ciptaan, sedangkan manusia hanyalah pemegang amanah (Wardani, 2025).

Selaras dengan itu, kajian lain menggarisbawahi bahwa bila sumber daya memerlukan usaha berat (misalnya tambang bawah tanah), atau bersifat langka, maka tidak boleh dimiliki secara pribadi karena berpotensi melahirkan kesenjangan dan kemarahan sosial sehingga negara harus menetapkan pengaturan yang adil. Implementasi nilai-nilai keadilan ini dalam struktur pengelolaan harus terwujud melalui aturan yang jelas mengenai perizinan, distribusi manfaat, dan tanggung jawab lingkungan.

Secara ringkas, menggambarkan bahwa dalam hukum Islam:

- a. Tambang diklasifikasikan sebagai milik umum dan dikelola negara.
- b. Proses kepemilikan bersyarat pada aktivitas eksplorasi (ihraz), namun keputusan akhir berada pada lembaga publik.
- c. Prinsip distribusi manfaat harus selaras dengan keadilan, moralitas, dan kemaslahatan umat.

Ketentuan Pengelolaan Barang Tambang dalam Hukum Positif Indonesia

Indonesia mendasarkan pengelolaan barang tambang pada mandat konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang



terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Landasan ini dijabarkan dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan diperkuat dengan perubahan melalui UU No. 3 Tahun 2020. UU Minerba mengatur seluruh tahapan pertambangan, mulai dari penyelidikan hingga pascatambang, dengan prinsip bahwa negara menegakkan kepemilikan publik dan mengatur akses melalui izin usaha formal.

UU Minerba juga mengedepankan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Semua pelaku usaha pertambangan wajib menyusun AMDAL, reklamasi, dan dana pascatambang sesuai peraturan pelaksana atas dasar ini, pemerintah berupaya mengontrol dampak lingkungan dari aktivitas tambang dan menjamin restorasi lokasi usai operasi. Selain perizinan, bentuk usaha tambang diklasifikasikan dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dengan syarat administratif dan lingkungan yang ketat (Hamdani, 2024).

Terdapat dinamika kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah terkait pengelolaan dan perizinan tambang. UU No. 4/2009, dalam semangat otonomi, memberikan kewenangan terbatas kepada daerah, namun perubahan UU No. 3/2020 mengembalikan mayoritas kontrol ke pemerintah pusat menimbulkan kritik mengenai praktik 'sentralisasi baru' dan potensi marginalisasi daerah. Beberapa akademisi menyoroti ketidakseimbangan dalam distribusi hasil tambang terutama di daerah remote yang menyimpang dari semangat keadilan sosial sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Implementasi UU Minerba juga menghadapi tantangan dalam penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin (illegal mining). Berdasarkan data kepustakaan, meski sanksi administratif dan pidana telah diatur (Pasal 158–165), praktik di lapangan menunjukkan kelemahan dalam pelaksanaan di tingkat daerah, termasuk minimnya pengawasan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya kapasitas aparat daerah (Khairuddin, 2024).

Lebih lanjut, evaluasi terhadap penerapan UU Minerba mengindikasikan kebutuhan reformasi kebijakan. Studi menunjukkan belum adanya keseimbangan antar pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal terutama di daerah-daerah tambang galian C. Rekomendasi meliputi peningkatan transparansi perizinan, sosialisasi hukum berbasis komunitas, dan mekanisme pengawasan publik yang partisipatif.

Titik Temu dan Perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif

Meskipun hukum Islam dan hukum positif Indonesia sama-sama menempatkan negara sebagai pengelola utama barang tambang, terdapat perbedaan signifikan dalam aspek kuantitas dan sifat kepemilikannya. Dalam hukum Islam, tambang yang jumlahnya terbatas atau habis bila dimiliki perorangan dapat dikuasai secara individu, sementara tambang tanpa batas (al-mubahat mutawatirah) tetap menjadi milik umum dan hanya boleh dikuasai melalui mekanisme ihsaz serta diatur oleh negara. Sebaliknya, hukum positif tidak mengenal pembeda stringen mengenai kuantitas tambang; semua jenis tambang, baik terbatas maupun tidak, berada di bawah penguasaan negara tanpa pembagiannya berdasarkan ketersediaan jumlah.

Dari sisi regulasi, kedua sistem hukum sepakat bahwa perizinan merupakan instrumen penting untuk mengatur eksploitasi tambang. UU Minerba mengatur secara ketat jenis-jenis izin IUP, IPR, dan IUPK, serta mensyaratkan AMDAL, reklamasi, dan dana pascatambang sebagai prasyarat pengelolaan tambang secara bertanggung jawab. Dalam perspektif hukum Islam, padanan kewajiban ini tampak dalam prinsip masalah dan tadbir, yakni pengelolaan



yang memastikan kemanfaatan maksimal tanpa merusak lingkungan, serta akhlak pelestarian sumber daya (Rahmita et al., 2025).

Dilihat dari distribusi manfaat, hukum Islam menuntut agar hasil tambang disalurkan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan bersama sesuai dengan prinsip zakat, sedekah, dan amal khususnya pada bagian yang dikuasai negara. Hukum positif pun mencantumkan ketentuan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), bagi hasil daerah, dan pajak sebagai instrumen redistribusi ekonomi, meskipun implementasinya sering dikritik karena tata kelola yang belum sepenuhnya transparan dan adil.

Dalam hal tanggung jawab dan penegakan hukum, keduanya sepakat bahwa pertambangan ilegal tidak boleh dibiarkan. Hukum positif menetapkan sanksi administratif dan pidana terhadap pelaku pertambangan tanpa izin. Hukum Islam juga melarang perampasan ruang umum (ghasb) dan penyerobotan hak bersama, serta menetapkan sanksi sesuai prinsip hisbah untuk menegakkan keadilan sosial.

Namun, perbedaan mencolok muncul pada pendekatan terhadap privatisasi. Hukum Islam secara tegas melarang privatisasi mutlak terhadap tambang yang berpotensi menimbulkan ketimpangan kolektif khususnya jika tambang tersebut habis dimanfaatkan individu tanpa kontrol negara. Sementara itu, hukum positif membolehkan investasi swasta dan asing dalam sektor tambang melalui mekanisme kontrak karya dan kemitraan publik–swasta, selama mematuhi regulasi perizinan (Suprihatno et al., 2025).

Dengan demikian, titik temu utama antara kedua sistem ialah pengakuan atas pengelolaan nasional, perizinan, keberlanjutan lingkungan, dan penegakan hukum. Adapun perbedaan mendasar terletak pada definisi kepemilikan (kuantitas vs universal), distribusi manfaat (pendekatan spiritual dan sosial vs fiskal formal), dan pembatasan privatisasi (skrining Islam vs kebijakan investasi nasional).

Tinjauan Etis dan Filosofis terhadap Tujuan Pengelolaan Tambang

Pertama, secara etis, pengelolaan barang tambang menuntut keseimbangan antara pencapaian keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial-lingkungan. Prinsip keadilan sosial sebagai tujuan negara hukum di Indonesia, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, menekankan bahwa sumber daya alam dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nilai tersebut selaras dengan prinsip keadilan distributif yang menyatakan bahwa hasil SDA harus diperoleh oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya segelintir elit ekonomi. Suteki menyebut bahwa cabang produksi strategis harus berada di tangan negara, agar tidak "menindas" rakyat jika dikuasai perorangan.

Kedua, secara filosofis, etika lingkungan dalam konteks pertambangan mendasari tujuan agar eksploitasi SDA tidak merusak keberlanjutan alam. Kajian filsafat lingkungan menekankan tanggung jawab moral generasi sekarang terhadap generasi yang akan datang, prinsip sustainability ini selaras dengan etika Islam yang mengedepankan kelestarian (hifz al-bi'ah) sebagai bagian dari masalah jami'ah. Kajian ini diungkapkan dalam penelitian filsafat etika lingkungan terhadap tambang nikel di Desa Siuna, yang menegaskan pentingnya nilai-nilai konservasi ekologis berbasis moral agama (M. Taufiq, 2021).

Ketiga, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bagi pelaku pertambangan bukan hanya regulasi formal, melainkan bagian dari etika bisnis yang terintegrasi dalam strategi jangka panjang. Salah satu studi mengenai CSR PT. Timah Tbk menegaskan bahwa program CSR melampaui kewajiban administratif, karena perusahaan berkomitmen meningkatkan



kesejahteraan masyarakat melalui program ekonomis, sosial, dan lingkungan. Program CSR ini wajib dan diatur UU Perseroan Terbatas No. 40/2007 dan PP 47/2012 tetapi lebih dari itu, implikasi moralnya berupa pengembalian manfaat kepada masyarakat lokal (Prasetyo, 2019).

Keempat, dari perspektif filsafat hukum, negara memiliki tugas moral untuk menegakkan prinsip keadilan dan keseimbangan ekologi. Jurnal "Konseptualisasi Penguatan Redistribusi Hasil SDA" menekankan bahwa negara wajib mengelola SDA tidak hanya berdasarkan hukum positif, namun juga tuntutan moral terhadap distribusi hasil untuk mencapai kestabilan sosial dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.

Kelima, pandangan filosofis lain mendukung pendekatan etis ini. Prinsip environmental ethics mengajak agar pertambangan menyediakan ruang pelestarian lingkungan serta partisipasi aktif masyarakat dalam memantau dan menegakkan akuntabilitas pelaku usaha. Penelitian ini menunjukkan bahwa etika bisnis tidak boleh diabaikan di tengah kuatnya dorongan ekonomi, karena dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan dapat berakibat legitimasi sosial yang hilang bagi perusahaan.

Secara keseluruhan, memperluas pemahaman bahwa tujuan pengelolaan tambang bukan sekadar aspek teknokratis, namun sarat muatan moral dan filosofis. Etika keberlanjutan alam, moral distributif, dan tanggung jawab sosial formal serta supranatural membentuk kerangka normative yang harus diintegrasikan dalam regulasi dan praktik pengelolaan tambang di Indonesia.

Analisis Kasus Pengelolaan dan Kontroversi PT Timah Tbk

Pertama, PT Timah Tbk sebagai BUMN tambang timah terbesar di Indonesia memiliki tanggung jawab besar atas pengelolaan strategis sumber daya nasional. Analisis hukum terhadap aspek CSR oleh Hanaya dkk. (2024) menyoroti bahwa perusahaan secara formal telah melaksanakan kewajiban lingkungan dan sosial melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), pinjaman modal bagi UMKM, serta dukungan layanan kesehatan, sebagai bentuk investasi keberlanjutan berbasis Triple Bottom Line (profit, planet, people). Hal ini menunjukkan bahwa PT Timah berupaya memenuhi regulasi UU Perseroan Terbatas No. 40/2007 dan PP 47/2012 dalam praktiknya.

Kedua, meskipun terdapat implementasi CSR, ada pelbagai temuan yang mengindikasikan kelemahan dalam tata kelola internal. Studi "Tinjauan CSR Perusahaan" oleh Ariosa (2024) mengungkap bahwa PT Timah BUMN terlibat dalam kasus pelanggaran Good Corporate Governance dan praktik CSR yang tidak menyeluruh, dengan dampak pencemaran lingkungan dan defisit kepercayaan publik. Hal ini menunjukkan adanya gap antara niat formal CSR dengan pelaksanaan lapangan menimbulkan keraguan terhadap efektivitas pengawasan dan pertanggungjawaban sosial perusahaan (Siahaan & Banke, 2024).

Ketiga, eskalasi kasus korupsi semakin memperburuk reputasi perusahaan. Laporan oleh Siahaan & Banke (2024) mengungkap skandal penggelembungan harga sewa smelter, penjualan bijih ilegal, dan kerugian negara hingga sekitar Rp300 triliun. Kasus ini juga melibatkan eksekutif perusahaan 16 orang telah ditetapkan tersangka, termasuk sang suami artis publik yang diduga menyalahgunakan fasilitas CSR sebagai alat sampingan untuk menutupi tindakan korupsi. Kasus korupsi ini menimbulkan kerugian besar baik finansial maupun lingkungan, dan mencerminkan lemahnya integritas etika politik dan akuntabilitas perusahaan.

Keempat, dampak lingkungan dari praktik ilegal ini mencerminkan kegagalan tata kelola yang komprehensif. Dilansir oleh Reuters (Januari 2025), kerusakan lingkungan dari



pertambangan ilegal PT Timah diperkirakan mencapai Rp271 triliun, selain kerugian akibat transaksi palsu smelter sebesar Rp29 triliun. Ini menunjukkan bahwa selain korupsi, perusahaan gagal melindungi prinsip *hifz al-bi'ah* (pelestarian lingkungan). Padahal, dalam perspektif hukum Islam, kerusakan semacam ini merupakan pelanggaran berat terhadap mandat masalah umum dan keadilan sosial.

Kelima, respons PT Timah menunjukkan usaha mitigasi reputasi pasca-krisis. Menurut laporan Jurnal Bevinging (2024), sebagai respons terhadap isu korupsi, PT Timah mulai menerapkan sistem manajemen anti-penyuapan ISO 37001 pada April 2020, meluncurkan whistle-blowing system, dan menyusun pedoman gratifikasi serta etika kerja. Namun, efektivitas mekanisme ini masih dipertanyakan, karena belum mampu mencegah terulangnya kasus serupa. Dari sudut hukum Islam, tindakan ini bisa dianggap sebagai ikhtiar taubat dan perbaikan struktur, namun autentisitasnya bergantung pada konsistensi pada implementasi dan partisipasi publik (Hanaya et al., 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa konsep pengelolaan barang tambang dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia memiliki kesamaan prinsip dasar, yaitu bahwa sumber daya alam adalah milik umum dan dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hukum Islam, tambang tergolong *milkiyyah 'ammah* (kepemilikan umum) yang tidak boleh dikuasai individu secara mutlak, melainkan harus dikelola negara berdasarkan prinsip masalah dan keadilan distributif. Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui Pasal 33 UUD 1945 dan UU Minerba menetapkan bahwa negara memiliki wewenang penuh dalam penguasaan dan pengelolaan tambang. Titik temu antara keduanya terletak pada asas keadilan, kemanfaatan publik, dan pelestarian lingkungan, meskipun terdapat perbedaan dalam konsepsi privatisasi dan distribusi hasil tambang.

Studi kasus terhadap PT Timah Tbk menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan barang tambang di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Meskipun secara formal perusahaan telah menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui CSR, praktik di lapangan menunjukkan lemahnya pengawasan dan akuntabilitas, terbukti dari terjadinya mega-skandal korupsi dan kerusakan lingkungan yang massif. Kasus ini mengindikasikan adanya deviasi antara norma hukum dan realitas implementatif. Dalam perspektif hukum Islam, kerusakan semacam ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip masalah dan amanah, sedangkan dalam hukum positif, hal ini mencerminkan kegagalan fungsi negara sebagai pengatur dan pengawas pengelolaan SDA.

Masa depan tata kelola tambang di Indonesia memerlukan reformasi menyeluruh pada aspek hukum, kebijakan, kelembagaan, dan etika. Perlu adanya penguatan sistem perizinan berbasis digital, redistribusi hasil tambang yang lebih adil kepada daerah penghasil, serta pengawasan lingkungan yang ketat dan berbasis nilai. Selain itu, penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam seperti keadilan, amanah, pelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*), dan tanggung jawab sosial sebagai nilai moral yang memperkuat legitimasi hukum positif. Dengan demikian, tata kelola tambang yang baik dan berkeadilan



bukan hanya menjadi cita-cita normatif, tetapi juga langkah nyata menuju pembangunan berkelanjutan yang berakar pada etika dan hukum yang hidup dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, A., Mohede, N., & Gerungan, C. A. (2025). TINJAUAN HUKUM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2024. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 15(4).
- Hamdani, D. (2024). Konsep Kepemilikan Sumber Daya Alam Dalam Ekonomi Islam. *Koaliansi Coorporative Journal*, 4(1), 77–82.
- Hanaya, E., Imanuel, L., & Khalisa, V. (2024). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Operasi Pertambangan: Penilaian Hukum Terhadap PT. Timah Tbk. *Jurnal Bevinding*, 02(02), 1–8.
- Kafi, A., & Khusnudin. (2025). Hak Kelola Barang Tambang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus PT Timah Indonesia). *Iqtisaduna*, 11(1), 171–180. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i1.51981>
- Khairuddin, A. (2024). Pengelolaan tambang dalam perspektif hadist. *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(6), 92–113.
- M. Taufiq. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 87–98. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>
- Magfur, A., Mariani, & Hasan, A. (2024). Pertambangan oleh Ormas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024). *Indonesia Journal of Islamic Jurisprudence Economic and Legas Theory*, 2(4), 2011–2017.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. (2000). *UUD Negara RI Tahun 1945*. 1–28.
- Prasetyo, R. A. (2019). *Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata*. 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Rahayu, W. P. (2012). Konsep Kepemilikan dalam Islam. *Jurnal Ushuluddin*, XVIII(2), 124–140.
- Rahmita, D., Muthi'ah, M., Hardiansyah, I., Rambe, W. S., & Lubis, M. A. (2025). Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Harmonisasi Kebijakan Publik di Indonesia. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 107–120. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i1.456>
- Siahaan, R., & Banke, R. (2024). Mengungkap Jejak Kejahatan Ekonomi Di Indonesia Dan Dampaknya Pada Kesejahteraan Rakyat Dalam Skandal Korupsi Timah Senilai Rp300 Triliun. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 36–45. <https://doi.org/10.62017/syariah>
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.



- Suprihatno, A., Yusup, D. K., & Astarudin, T. (2025). Pengaturan Pengelolaan Tanah Sempadan Pantai Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Qonuniya*, 2(1), 27–44. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i1.1618>
- Wardani, A. K. (2025). Konsep Kepemilikan dalam Fiqh Muamalah : Studi Perbandingan antara Kapitalisme dan Syariah. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11), 559–564.
- Widtaningrum, T., & Hamidi, M. R. (2024). Pembaruan Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Menuju Keadilan Dan Kepastian Hukum Yang Berkelanjutan Untuk Masyarakat Indonesia. *Iblam Raw Jurnal*.